

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pengelolaan Dana *Tabarru'* Pada Produk Asuransi Mitra Maburr Plus di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kediri
 - a. Iuran kontribusi yang diterapkan pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kediri ada 3 yaitu, kontribusi *tabarru'*, kontribusi biaya, dan kontribusi tabungan.
 - b. Dari ketiga iuran kontribusi yang sudah diterapkan kemudian dipisahkan menjadi 2 rekening, yaitu rekening tabungan dan rekening *tabarru'*.
 - c. Dana *tabarru'* yang telah terkumpul akan dialokasikan ke perusahaan-perusahaan syariah sebagai investasi seperti Obligasi Syariah, Saham, Deposito Syariah, Reksadana Syariah, dan Surat Berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah atau Bank Indonesia.
 - d. Keuntungan yang didapat dari pengelolaan dana tersebut menggunakan prinsip *mudharabah*, dimana peserta asuransi berperan sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan perusahaan berperan sebagai *mudharib* (pengelola dana) dengan bagi hasil 30% untuk perusahaan dan 70% untuk peserta setelah dikurangi biaya pengelolaan.
 - e. Apabila terjadi *Surplus Underwriting* dihitung setiap tahun sekali dengan pembagian nisbah dana *tabarru'* 50% kembali ke Dana *Tabarru'*, 30% ke peserta asuransi, dan 20% ke lembaga asuransi.

- f. Apabila mengalami *defisit underwriting* maka melakukan *qardh* atau pinjaman dari dana perusahaan ke dana *tabarru'*. Misalnya dengan reasuransi syariah dan pemberian pinjaman dari unit usaha asuransi syariah.
2. Mekanisme pengelolaan Dana *Tabarru'* Pada Produk Asuransi Mitra Mabur di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kediri Ditinjau Fatwa Dewan Syariah Nasional

Tata pelaksanaan pengelolaan dana *tabarru'* pada produk asuransi mitra mabrur plus yang dijalankan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kediri ada yang sudah sesuai berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, seperti tata cara pembayaran kontribusi, akad yang digunakan, kedudukan para pihak dalam akad tersebut, *surplus underwriting*, dan *defisit underwriting*. Namun, ada juga yang belum sesuai berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu mengenai pengelolaan dana *tabarru'* nya.

B. Saran

1. Bagi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kediri
 - a. PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kediri perlu melakukan pemisahan pembukuan pengelolaan dana *tabarru'* pada produk asuransi mitra mabrur plus dari dana lainnya supaya tidak menimbulkan kegelisahan atau kekhawatiran peserta asuransi terkait dengan pengelolaan dana *tabarru'*, supaya lebih transparansi karena

dana *tabarru'* merupakan dana yang dimiliki peserta dan digunakan untuk kepentingan peserta.

- b. PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kediri perlu melakukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya berasuransi dengan prinsip syariah, supaya masyarakat memiliki rasa kepedulian antar sesama dan masyarakat dapat mengelola keuangannya untuk mempersiapkan pendanaan di hari kemudian.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian mengenai pengelolaan dana *tabarru'* dengan menggunakan indikator lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Misalnya melakukan penelitian lebih lanjut terkait *surplus underwriting* dan *defisit underwriting* supaya masyarakat lebih memahami kedua hal tersebut.